



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 200.23/2025 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan undang – undang nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Singkil.
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 247);
11. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 300.2.3/316/2025 Tahun 2025 tentang tanggap darurat bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
- KESATU : Menetapkan Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Aceh Singkil;
- KEDUA : Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat bencana Banjir Bandang, Longsor dan Banjir dengan jumlah kebutuhan sebesar Rp. 22.399.500,- (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang pos anggarannya berada pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil

pada tanggal : 18 Desember 2025

BUPATI ACEH SINGKIL

H. SAFRIADI OYON, SH

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
9. Arsip.